



PUTUSAN

Nomor : 105 / Pid.B / 2016 / PN.Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEDI SAPUTRA Alias DEDI Bin AHMAD FAUZI ;
Tempat lahir : Buntok ;
Umur/ tgl lahir : 21 tahun / 14 Agustus 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jalan Transmigrasi Gang Amandit Rt. 013 Desa
Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat
Kabupaten Tanah Bumbu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani Tambak ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2016 dan ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara dengan surat perintah penahanan oleh :

- Penyidik Kepolisian Resor Tanah Bumbu sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016 ;
- Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 ;
- Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 April 2016 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 105/Pen.Pid/2016/PN.Bln tanggal 30 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 105/Pen.Pid/2016/PN.Bln tanggal 30 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang pertama perkara ini yaitu pada hari SELASA tanggal 12 APRIL 2016 ;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang diajukan dan berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SAPUTRA Alias DEDI Bin AHMAD FAUZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" , sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI SAPUTRA Alias DEDI Bin AHMAD FAUZI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu warna kuning hitam ;
 - 2) 11 (sebelas) lembar piagam penghargaan burung jenis Murai Batu warna kuning hitam ;Dikembalikan kepada Saksi ALI HUSIN ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DESI SAPUTRA Alias DEDI Bin AHMAD FAUZAN pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekira jam 09.15 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2015 atau waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di depan rumah Saksi ALI HUSIN yang beralamat di Gang Simpati Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin , telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut diatas, Saksi ALI HUSIN sedang menjemur 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu warna kuning hitam di atas pagar di depan rumah Saksi ALI HUSIN yang beralamat di Gang Simpati Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat kabupaten tanah Bumbu, selanjutnya Terdakwa yang sedang berjalan melihat 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu warna kuning hitam milik Saksi ALI HUSIN yang sedang dijemur tersebut, kemudian Terdakwa mendekati 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu warna kuning hitam tersebut, setelah melihat situasi sekeliling aman , dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa membawa 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu warna kuning hitam tersebut, setelah itu Terdakwa berjalan ke belakang rumah tetangga Saksi ALI HUSIN yang berjarak lebih kurang 100 m (seratus meter), kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu warna kuning hitam dari sangkarnya , selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu warna kuning

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tersebut je dalam karung yang telah Terdakwa persiapan sebelumnya, setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu warna kuning hitam di dalam karung tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Intan Gang Sempit Desa Batulicin Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2016 sekira jam 10.00 Wita di Jalan Intan Gang Sempit Desa Batulicin Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu , Terdakwa menjual 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu warna kuning hitam milik Saksi ALI tersebut kepada Saksi BAHAR dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , selanjutnya Terdakwa mempergunakan uang hasil penjualan 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu warna kuning hitam milik Saksi ALI tersebut untuk keperluan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ALI HUSIN mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ALI HUSIN Alias ALI Bin SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang Saksi alami pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar pukul 09.15 Wita di rumah Saksi di Gang Simpati Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
 - Bahwa awalnya saksi sedang menjemur 1 (satu) ekor burung jenis Murai Baru warna kuning hitam milik Saksi yang berada di dalam sebuah sangkar kayu berbentuk segi empat di atas pagar di depan rumah Saksi ;
 - Bahwa Saksi kemudian masuk sebentar ke dalam rumah untuk buang air kecil dan meninggalkan 1 (satu) ekor burung jenis Murai Baru warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam milik Saksi beserta sangkarnya diatas pagar tanpa ada yang mengawasi, ketika Saksi kembali dari dalam rumah burung beserta sangkarnya tersebut sudah tidak ada ;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil burung Murai Batu milik Saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi sudah memelihara burung Murai Hitam yang hilang tersebut selama 1 (satu) tahun dan sudah sering memperoleh penghargaan dalam pertandingan burung berkicau ;
- Bahwa beberapa minggu kemudian Saksi mengenali burung Murai Batu warna kuning hitam milik Saksi di tempat latihan burung berkicau, dan burung tersebut dibawa oleh Saksi BAHAR ;
- Bahwa Saksi kemudian menanyakan pada Saksi BAHAR asal-usul burung Murai Batu yang dibawanya dan Saksi BAHAR menjelaskan bahwa burung Murai Batu itu didapat dari membeli pada Terdakwa , lalu Saksi melaporkan hal tersebut pada pihak berwajib ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi sebelum terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu warna kuning hitam beserta sangkarnya milik saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi menderita kerugian materiil kurang lebih sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi AIDI MUKTAR Alias AIDI Bin RAHMAT (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dialami Saksi ALI HUSIN pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar pukul 09.15 Wita di rumah Saksi ALI HUSIN di Gang Simpati Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa dari teman Saksi yaitu Saksi ALI HUSIN yang mengabarkan lewat telepon bahwa burung Murai Hitam peliharaannya hilang saat sedang dijemur di atas pagar rumah beserta sangkarnya ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa burung Murai Hitam milik Saksi ALI HUSIN yang hilang itu sudah 1 (satu) tahun dipelihara oleh Saksi ALI HUSIN dan sudah sering memperoleh penghargaan dalam pertandingan burung berkicau ;
- Bahwa beberapa minggu setelah Saksi ALI HUSIN kehilangan, Saksi bersama dengan Saksi ALI HUSIN pergi ke tempat latihan burung berkicau , lalu Saksi dan Saksi ALI HUSIN mengenali burung Murai Batu warna kuning hitam milik Saksi di tempat itu, lalu Saksi menelusuri siapa yang membawa burung tersebut dan ternyata burung Murai Batu milik Saksi ALU HUSIN dibawa oleh Saksi BAHAR ;
- Bahwa ketika ditanyakan pada Saksi BAHAR asal-usul burung Murai Batu yang dibawanya , dijelaskan oleh Saksi BAHAR bahwa burung Murai Batu itu didapat dari membeli pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi BAHRUDDIN Alias BAHAR Bin NASRUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dialami Saksi ALI HUSIN pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar pukul 09.15 Wita di rumah Saksi ALI HUSIN di Gang Simpati Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai peristiwa pencurian tersebut, Saksi baru mengetahui adanya peristiwa tersebut setelah Saksi bertemu dengan Saksi ALI HUSIN dan Saksi AIDI di tempat latihan burung berkicau di Jalan Manggis Desa Batulicin Kecamatan Batulicin pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita, yaitu saat Saksi ALI HUSIN menanyakan pada Saksi darimana Saksi mendapatkan burung Murai Batu warna kuning hitam yang Saksi bawa ;
 - Bahwa atas pertanyaan Saksi ALI HUSIN Saksi mengatakan bahwa burung jenis Murai Batu warna kuning hitam yang Saksi bawa Saksi dapatkan dengan cara membeli pada Terdakwa pada hari itu juga pagi harinya dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi di Jalan Intan Gang Sempit Desa Batulicin Tanah Bumbu dan menawarkan 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna kuning hitam yang dikatakan Terdakwa sebagai miliknya dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa perlu uang untuk membayar kontrakan rumahnya ;
- Bahwa Saksi tidak punya pengetahuan tentang jenis dan harga burung sehingga Saksi tidak mengetahui berapa sebenarnya harga nilai burung jenis Murai Batu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar pukul 09.15 Wita di rumah Saksi ALI HUSIN di Gang Simpati Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar pukul 09.15 Wita Terdakwa sedang berjalan kaki lewat di depan rumah Saksi ALI HUSIN yang sebelumnya tidak Terdakwa kenal, lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) ekor burung jenis Murai Baru warna kuning hitam di dalam sebuah sangkar kayu berbentuk segi empat sedang dijemur di atas pagar di depan rumah dan di sekitar rumah itu sepi tidak ada orang, maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil burung itu, lalu dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa mengambil burung jenis Murai Baru warna kuning hitam beserta sangkarnya tersebut lalu Terdakwa bawa ke belakang rumah dan Terdakwa melihat ada karung lalu Terdakwa keluarkan burung Murai Batu tersebut dari sangkarnya dan Terdakwa masukkan ke dalam karung, lalu Terdakwa bawa pulang ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah tetangga Terdakwa yaitu Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR di Jalan Intan Gang Sempit Desa Batulicin Tanah Bumbu dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna kuning hitam dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengatakan pada Saksi BAHAR bahwa burung Murai Batu itu adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa uang hasil penjualan burung Murai Batu milik Saksi ALI HUSIN kemudian Terdakwa pakai untuk membayar sewa rumah Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi ALI HUSIN sebelum mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu warna kuning hitam beserta sangkarnya milik saksi ALI HUSIN ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena factor kesulitan ekonomi, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan masih mempunyai tanggungan anak-istri yang harus dinafkahi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa :

- 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu warna kuning hitam ;
- 11 (sebelas) lembar piagam penghargaan burung jenis Murai Batu warna kuning hitam ;

Dan barang-barang bukti tersebut telah dikenali dan dinyatakan benar oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-barang bukti, yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang tersusun secara kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa benar, tempat dan waktu kejadian perkara ini adalah pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar pukul 09.15 Wita di rumah Saksi ALI HUSIN di Gang Simpati Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, Terdakwa DEDI SAPUTRA Alias DEDI Bin AHMAD FAUZI adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan sebagai pelaku dalam perkara ini ;
3. Bahwa benar, awalnya Terdakwa yang sedang berjalan kaki lewat di depan rumah Saksi ALI HUSIN di Gang Simpati Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan melihat 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu warna hitam kuning milik Saksi ALI HUSIN yang berada di dalam sangkarnya yang berbentuk kotak dari kayu sedang dijemur di atas pagar rumah Saksi ALI HUSIN, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil burung Murai Batu tersebut ;
4. Bahwa benar, setelah mengamati keadaan sekeliling rumah Saksi ALI HUSIN yang sepi Terdakwa kemudian mengulurkan kedua tangannya mengambil sangkar burung yang didalamnya berisi 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu warna hitam kuning tersebut dari atas pagar rumah Saksi ALI HUSIN dan membawanya ke belakang rumah Saksi ALI HUSIN , lalu Terdakwa mengambil karung yang ada di sekitar situ dan mengeluarkan burung Murai Batu milik Saksi ALI HUSIN dari dalam sangkarnya dan memindahkannya ke dalam karung dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa sendiri ;
5. Bahwa bebar, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah tetangga Terdakwa yaitu Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR di Jalan Intan Gang Sempit Desa Batulicin Tanah Bumbu dan menawarkan 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna kuning hitam milik Saksi ALI HUSIN kepada Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan pada Saksi BAHAR bahwa burung Murai Batu itu adalah milik Terdakwa sendiri ;
6. Bahwa benar, uang hasil penjualan burung jenis Murai Batu warna hitam kuning tersebut telah habis dipakai Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri ;
7. Bahwa benar, terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban ALI HUSIN Alias ALI Bin SULAIMAN sebelum terdakwa mengambil burung jenis Murai Batu milik saksi korban ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar, burung jenis Murai Batu milik Saksi ALI HUSIN sudah dipelihara oleh Saksi ALI HUSIN selama 1 (satu) tahun dan sudah sering memenangkan kejuaran kicau burung di Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga atas kehilangan barang-barang tersebut saksi ALI HUSIN mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar RP.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum , maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. UNSUR BARANG SIAPA ;
2. UNSUR MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA ADALAH MILIK ORANG LAIN ;
3. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan terdakwa DEDI SAPUTRA Alias DEDI Bin AHMAD FAUZI terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Adalah

Milik Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil suatu barang*” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum, pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2015 sekitar pukul 09.15 Wita di rumah Saksi ALI HUSIN di Gang Simpati Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa yang sedang lewat berjalan kaki melihat 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu warna hitam kuning yang ada di dalam sangkarnya milik Saksi ALI HUSIN sedang dijemur di atas pagar rumah Saksi ALI HUSIN, lalu Terdakwa mengulurkan kedua tangannya dan mengambil sangkar burung beserta burung Murai Batu yang ada di dalamnya dan membawanya ke belakang rumah Saksi ALI HUSIN lalu Terdakwa mengeluarkan burung Murai Batu tersebut dari dalam sangkar dan memindahkannya ke dalam karung kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa burung jenis Murai Batu warna hitam kuning tersebut adalah milik Saksi ALI HUSIN yang sudah 1 (satu) tahun dipelihara oleh Saksi ALI HUSIN, dan saat Terdakwa memindahkan burung Murai Batu beserta sangkarnya tersebut dari atas pagar rumah Saksi ALI HUSIN, Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu pada pemiliknya yaitu Saksi ALI HUSIN. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah tujuan seseorang menghendaki suatu barang untuk kepentingan dirinya sendiri sedangkan orang itu mengetahui bahwa dirinya tidak berwenang atas barang tersebut dan tidak ada ijin dari pemilik sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa mengambil burung jenis Murai Batu warna hitam kuning beserta sangkarnya dari atas pagar rumah Saksi ALI HUSIN , Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban ALI HUSIN , lalu setelah Terdakwa mendapatkan burung jenis Murai Batu warna hitam kuning tersebut, Terdakwa membawanya pulang dan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa menjual 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna kuning hitam milik Saksi ALI HUSIN tersebut kepada Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , dimana uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) itu seluruhnya telah Terdakwa terima dan telah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas , Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa menginginkan burung jenis Murai Batu milik Saksi ALI HUSIN adalah untuk dipergunakan bagi kepentingan Terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka telah menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda , maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu warna kuning hitam ;
- 11 (sebelas) lembar piagam penghargaan burung jenis Murai Batu warna kuning hitam ;

Oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Saksi korban ALI HUSIN maka terhadap barang-barang bukti tersebut diatas haruslah dikembalikan pada yang berhak, yaitu Saksi korban ALI HUSIN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ini ;

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SAPUTRA Alias DEDI Bin AHMAD FAUZI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDI SAPUTRA Alias DEDI Bin AHMAD FAUZI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu warna kuning hitam ;
 - 11 (sebelas) lembar piagam penghargaan burung jenis Murai Batu warna kuning hitam ;

Dikembalikan kepada Saksi ALI HUSIN Alias ALI Bin SULAIMAN ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin , pada hari SENIN , tanggal 02 MEI 2016 , oleh IMELDA HERAWATI DP, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTA GUNAWAN, SH. dan ANDI AHKAM JAYADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PRAYAGA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh ERIK EB MUDIGDHO, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTA GUNAWAN, SH.

IMELDA HERAWATI DP, SH.MH.

ANDI AHKAM JAYADI, SH.

PANITERA PENGGANTI ,

PRAYAGA, SH.

Halaman 15 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)